

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
SUB KEGIATAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

1. Latar Belakang

Dalam pengelolaan aset daerah, salah satu kegiatan yang harus dilakukan adalah penatausahaan aset daerah. Penatausahaan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penatausahaan Barang Milik Daerah merupakan bagian penting dalam pengelolaan barang milik daerah. Tertibnya Penatausahaan Barang Milik Daerah dapat sekaligus mewujudkan pengelolaan Barang Milik Daerah yang tertib, efektif, dan optimal. Hasil Penatausahaan Barang Milik Daerah digunakan dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Daerah, Perencanaan Kebutuhan, pengadaan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud dilaksanakan kegiatan ini adalah melakukan pencatatan, pendataan serta membuat laporan barang milik daerah yang digunakan sebagai bahan penyusunan neraca Pemerintah Daerah.

b. Tujuan

Tujuan kegiatan ini adalah untuk menciptakan tertib administrasi, pengamanan aset, dan pengendalian serta pengawasan aset.

3. Target dan Sasaran

Target yang diharapkan dari Penatausahaan Barang Milik Daerah

- Perangkat Daerah lebih tertib dalam penatausahaan Barang Milik Daerah

Sasaran yang akan dicapai dengan Penatausahaan Barang Milik Daerah

- Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah yang akuntabel.

4. Nama Organisasi Pengadaan Barang

Nama organisasi yang menyelenggarakan/ melaksanakan pengadaan barang :

- a. Satuan Kerja : Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. PA : Intan Novia Fatma Nanda, SE.Ak, MPP, MAP

5. Keluaran yang diinginkan

- Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada 41 Perangkat Daerah

6. Lokasi Kegiatan :

- Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pesisir Selatan

7. Uraian Jenis Pekerjaan

a. Waktu dan Jadwal Pelaksanaan kegiatan

- 1) Waktu pelaksanaan kegiatan dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan terhitung dari tanggal 2 Januari ` sampai dengan tanggal 31 Desember 2025
- 2) Pekerjaan rutinitas harian mulai dilaksanakan :
 - Pagi hari dilaksanakan Jam 07.30 WIB
 - Siang hari dilaksanakan Jam 13.00 WIB
- 3) Matrik pelaksanaan

No	Uraian	Tahun 2025											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sep	Okt	Nov	Des
1.	Persiapan Administarsi												
2.	Menyusun SK Pengurus Barang Tahun 2025												
3.	Pelaksanaan Penatausahaan BMD meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan												
4.	Penyelesaian Administrasi												

b. Sumber Pendanaan

Sumber pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui DPA Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025,

dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 183.399.640,- (Seratus Delapan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah)

8. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) rencana pelaksanaan sub kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Diketahui oleh :

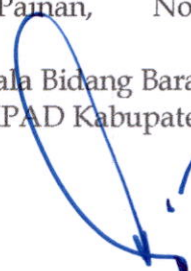
Plt. Kepala BPKPAD
Kabupaten Pesisir Selatan



Intan Novia Fatma Nanda, SE.Ak, MPP, MAP
Pembina (IV/a)
NIP. 19841111 20090 2 008

Painan, November 2024

Kepala Bidang Barang Milik Daerah
BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan



Nesvita Zikra, S.Si., M.Si.
Penata (III/c)
NIP. 19820706 200501 2 010